

MINYAK MENTAH INDONESIA - HARGA - PENETAPAN - DESEMBER -
2020

2021

KEPMEN ESDM NO. 4 K/MG.03/MEM.M/2021 LL KESDM 2021 : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN
DESEMBER 2020.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1),
ayat(3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah
Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Harga Minyak
Mentah Indonesia Bulan Desember 2020.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th
2009; PP No. 79 Th 2010 jo PP No. 27 Th 2017; PP No. 53
Th 2017; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th
2016; Permen ESDM No. 23 Th 2012; Permen ESDM No. 13
Th 2016; Kepmen ESDM No. 114 K/12/MEM/2020.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Harga Minyak Mentah Indonesia pada bulan Desember 2020
untuk:
 - a. Minyak Mentah Utama; dan
 - b. Minyak Mentah Lainnya,
dari masing-masing jenis minyak mentah adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia untuk bulan
Desember 2020 ditetapkan sebesar US\$ 47.78/barrel.

- Catatan : - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 6 Januari 2021.